

PRINSIP *UTMOST GOOD FAITH* DALAM PERJANJIAN ASURANSI KERUGIAN

Selvi Harvia Santri

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

E-mail : selvisantri21@gmail.com

Abstrak

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam asuransi kerugian adalah principle of utmost good faith. Prinsip ini berbunyi bahwa seorang tertanggung wajib memberi informasi secara jujur terhadap apa yang dipertanggung kepada penanggung. Secara hukum, prinsip ini diatur dalam KUH Dagang. Ketiadaan kejujuran dalam bisnis asuransi akan berdampak pada batalnya perjanjian asuransi karena ada unsur cacat kehendak. Sesuai dengan Pasal 251 KUHD yang berbunyi "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung, betapapun itikad baik padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Kata kunci: Asuransi kerugian, prinsip itikad baik

Abstract

Insurance as a business activity are required to meet the principles of insurance law. One of the principles that must be adhered to is the principle of utmost good faith. This principle states that an insured is required to provide truthful information about what the insured to the insurer. By law, this principle is set in the Code of Commerce. The lack of honesty in the insurance business will have an impact on the cancellation of appointments per disability insurance because there is an element of the will. In accordance with Article 251 Commercial code which reads "Any information that is false or incorrect, or each do not tell things that are known by sitertanggung, however good faith to him, such a character, so if sipenanggung have to know the real situation, the agreement would not be covered by the same terms, resulting in the cancellation of pertanggungan

Keywords: insurance losses, the principle of good faith

I. Pendahuluan

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa tidak tentu. Berdasarkan pasal 246 KUHD kita dapat menarik unsur-unsur penting dalam asuransi atau pertanggungan yaitu:

1. Pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung.
2. Status pihak-pihak. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), Perusahaan perseroan koperasi, tertanggung dapat berstatus sebagai perse-orangan, persekutuan atau badan hukum.

3. Obyek asuransi, dapat berupa benda hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah yang disebut premi atau ganti kerugian.
4. Peristiwa asuransi, yaitu perbuatan hukum (legal Act) berupa persetujuan atau kesepakatan tertanggung mengenai obyek asuransi peristiwa tidak pasti (evenement) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
5. Hubungan asuransi, adalah keterikatan (legality bound) yang timbul karena kesepakatan bebas

Sebagai suatu perjanjian supaya sah asuransi atau pertanggungan itu haruslah memenuhi semua syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHD yaitu adanya 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Untuk sahnya perjanjian pertanggungan disamping harus memenuhi pasal 1320 perdata juga harus memenuhi ketentuan pasal 251 KUHD yang mengharuskan adanya pemberitaan tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda pertanggungan. Pasal 251 KUHD menentukan bahwa semua pemberitaan yang salah atau tidak benar atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun jujurinya itu terjadi pada pihaknya yang bersifat sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan atau diadakan dengan syarat-syarat yang sama bilamana penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda itu, menyebabkan pertanggungan itu batal.

Asuransi menganut asas atau prinsip khusus, sebagai *lex specialis* dari pasal 1320 KUHPerdata. Prinsip tersebut meliputi: *pertama, principle of insurable interest*, prinsip ini menekankan bahwa seorang tertanggung harus memiliki hubungan

terhadap objek yang diasuransikan. *Kedua, principle of utmost good faith*, di mana seorang tertanggung wajib menginformasikan tentang objek yang diasuransikan. *Ketiga, principle of indemnity*, seorang tertanggung hanya mendapatkan penggantian sebesar kerugian yang ditanggung. *Keempat, principle of subrogation*, seorang tertanggung tidak dibenarkan meminta ganti rugi dari pihak lain yang menyebabkan kerugian¹. Empat prinsip ini yang paling banyak dipakai, meskipun masih ada prinsip-prinsip lainnya.

Asuransi kerugian atau biasa disebut sebagai asuransi umum adalah asuransi yang menjadikan benda atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda sebagai objek yang dipertanggungkan². Pada asuransi kerugian benda-benda yang dapat diasuransikan adalah benda-benda yang memiliki nilai ekonomis, benda tersebut antara lain kendaraan bermotor, bangunan pengangkutan, berdasarkan objek pertanggungan maka asuransi kerugian dapat dibagi menjadi beberapa produk seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi penangkutan, asuransi kebakaran, dll

II. Pembahasan

A. Prinsip-prinsip dalam Asuransi

Dalam dunia perasuransian terkhususnya asuransi kerugian dikenal beberapaprinsip pokok antara lain

1. **Insurable Interest** (*kepentingan yang diasuransikan*)

Kita harus memiliki kepentingan (*interest*) atas harta benda yang dapat diasuransikan (*insurable*); kepentingan dan objek tersebut harus *legal* dan *equitable* (tidak melawan hukum dan layak). Memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut³. Apabila terjadi musibah atas

¹ Mehr, cammack, Dasar-dasar Asuransi, terjh. AA. Hasyimi (Jakarta Balai Aksara, 1981), hlm 30-40

² Mulyadi Nitisusatro, 2013, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm. 134

³ AM, Hasan Ali, 2003. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Kencana Jakarta, hlm. 77

obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi.

2. **Utmost Good Faith** (*itikad terbaik*)

Prinsip ini menyatakan Tertanggung berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan⁴. Sedangkan pihak Penanggung berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.

3. **Indemnity** (*ganti rugi indemnitas*)

Prinsip ini menyatakan mengembalikan posisi Tertanggung pada posisi sesaat sebelum terjadi kerugian yang dijamin polis. Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka kami akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian⁵.

4. **Subrogation** (*subrogasi*)

Prinsip Indemnity adalah pengalihan hak (subrogasi) dari Tertanggung kepada Penanggung jika Penanggung telah membayar ganti rugi kepada Tertanggung. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: "Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada Tertanggung.

5. **Contribution** (*kontribusi*)

Prinsip ini berlaku dalam tertanggung mempertanggungkan objek asuransi kepada lebih perusahaan asuransi. Apabila penanggung telah membayar penuh ganti kerugian yang menjadi hak tertanggung maka penanggung berhak menuntut

⁴ Ibid, hlm, 78

⁵ Herman Darmawi, Op.Cit,hlm 67.

perusahaan-perusahaan lain yang terliat dalam suatu pertanggungungan untuk membayar pertanggungannya masing-masing⁶.

.6. **Proximate Cause** (*kausa proksimal*)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut⁷.

B. Penerapan *Principle of Utmost Good Faith* pada perjanjian Asuransi Kerugian

Perjanjian Asuransi timbul dari Perjanjian Untung-untungan dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *konsovereenkomst*⁸ Pengertian *konsovereenkomst* atau Perjanjian Untung-untungan terdapat dalam Pasal 1774 KUHPerdara adalah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, yang tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan asuransi sebagai suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang permi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin akibat dari suatu peristiwa tak tentu atau yang belum jelas⁹. Herman darmawi mendefenisikan asuransi sebagai suatu kontrak petanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung ana penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung dan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung¹⁰.

Perjanjian Asuransi kerugian berlaku setelah

⁶ Ibid, hlm 83

⁷ Ibid, hlm 84

⁸ Salim H.S.2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Asuransi di Indonesia*, intermasa, jakarta hlm.1

¹⁰ Herman Darmawi, 2001, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta Hlm 2

permintaan penutupan asuransi (SPPA) yang diserahkan bertanggung kepada penanggung disetujui oleh penanggung. Dengan disetujui SPPA, berarti bertemulah kehendak penanggung dengan bertanggung. Dengan demikian perjanjian asuransi bersifat konsensual, lahir berdasarkan kesepakatan tanpa memerlukan syarat formalitas tertentu, karena perjanjian asuransi kerugian sudah berlaku sebelum polisnya dibuat, polis baru dibuat kemudian berdasarkan SPPA.

Pasal 255 KUHD menentukan bahwa pertanggung harus diadakan secara tertulis dengan sepucek akta, yang dinamakan polis. Apabila melihat ketentuan pasal tersebut, polis merupakan syarat sahnya perjanjian asuransi, padahal polis adalah alat bukti tentang adanya perjanjian asuransi, karena perjanjian asuransi bersifat konsensual. Pasal 257 ayat 1 KUHD menentukan bahwa perjanjian pertanggung ada segera setelah diadakan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari bertanggung dan penanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Pasal 257 KUHD menyatakan bahwa perjanjian pertanggung itu bersifat konsensual akan tetapi pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian pertanggung itu dalam suatu akta yang disebut polis. Polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggung bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggung, dengan tidak adanya polis tidak menyebabkan perjanjian pertanggung batal.

Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsesus, meskipun kesepakatan telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitor. Persesuaian kehendak dalam asuransi kerugian dinyatakan secara tertulis, yaitu dengan diajukannya permohonan dengan mengisi SPPA oleh bertanggung

kepada penanggung yang kemudian disetujui oleh penanggung. Permohonan pengisian SPPA dilengkapi dengan pengisian formulir permintaan asuransi. Artinya bukan hanya sekadar iktikad baik, tetapi lebih dari itu merupakan kejujuran sempurna dari pihak bertanggung dalam mengungkapkan semua fakta mengenai kondisi diri, kesehatan maupun kekayaan/harta bendanya kepada pihak penanggung. Prinsip ini juga berlaku bagi penanggung (pihak Asuransi) pada Asuransi Kerugian yaitu menjelaskan kerugian yang dijamin dan resiko yang dikecualikan.¹¹

Principle of Utmost Good Faith sebagai Prinsip Hukum Asuransi disebut dengan istilah prinsip iktikad baik sempurna atau asas kejujuran yang sempurna (*uberrimae fidei*). Dari prinsip ini dapat dinyatakan bahwa bertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggung yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.

Asas kejujuran ini pada dasarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang diatur oleh pasal 1320-1329 KUHPerduta. Bagaimanapun juga iktikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beriktikad buruk. Meskipun secara umum iktikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHPerduta khusus untuk perjanjian asuransi, masih dibutuhkan penekanan atas iktikad baik sebagaimana diminta oleh pasal 251 KUH Dagang "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberikan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun iktikad

¹¹ Branto Hartono " Prinsip Ut Most Good Faith dalam Pelaksanaan Perjanjian, Tesis Semarang Pasca Sarjana, Undip, 2015), hlm 34

baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

Dalam praktik, informasi atau keterangan dari calon tertanggung, dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila secara tertulis, dilaksanakan dengan cara mengisi daftar isian form aplikasi yang sudah disiapkan oleh penanggung. Aplikasi (sama artinya dengan blangko permohonan untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi) berisikan informasi yang dibutuhkan guna pengisian pada bagian deklarasi suatu polis. Aplikasi bisa secara terperinci atau tidak, tergantung pada jenis suransinya.

Blanko isian yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh calon tertanggung sebagai pemohon. Aplikasi yang bersangkutan dapat disiapkan secara rinci atau tidak di samping tertanggung pada jenis asuransi juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan keterangan-keterangan yang penting, yang perlu dan harus diketahui oleh penanggung. Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan iktikad baik. Karena itu kedua belah pihak dilarang melakukan penyembunyian (*concealment*) fakta pokok risiko yang diketahuinya.

Kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan baik yang sempurna itu harus dipenuhi kedua belah pihak, baik pihak penanggung/perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung/pengambil asuransi mempunyai beban kewajiban sama dan seimbang. Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya sehingga calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan apakah calon penanggung akan menutup dengan syarat-syarat yang sama atau tidak. Kewajiban pemberitahuan tersebut yang utama adalah menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa perjanjian asuransi juga harus memenuhi syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota. Tujuan perjanjian asuransi adalah memindahkan risiko yang akan dihadapi tertanggung kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi. Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggungkan.

Dalam prinsip ini pihak yang seharusnya jujur bukan hanya pihak tertanggung akan tetapi juga harus perusahaan asuransi yang telah diwakilkannya kepada agen asuransi. Sebab kontrak asuransi ini adalah kontrak antara dua pihak yang seimbang dan juga pada dasarnya asuransi itu dijual. Secara teknis, agen atau *marketing* asuransi menjelaskan secara jujur klausul-klausul yang ada dalam polis sehingga ketidaktahuan peserta dalam membaca isi polis tidak terjadi. Sehingga tertanggung tidak tertipu dan merasa kecewa di belakang hari. penipuan penjual asuransi adalah apabila penjual menyembunyikan segala hal berkaitan dengan polis asuransi dari pembeli, padahal jelas-jelas ia mengetahuinya. Atau si penjual menutupi kecacatan atau klausul yang ada dalam polis dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli sehingga terkesan tidak cacat; atau menutupinya seolah-olah polis itu tanpa klausul dan semuanya tampak baik-baik saja.

Dalam kaitan kejujuran, perusahaan asuransi, termasuk agen penjual polis, kebenaran dan keakuratan informasi yang ia miliki terhadap peserta adalah satu hal yang wajib. Informasi yang harus diberikan perusahaan kepada peserta tidak hanya berkaitan dengan kualitas jasa, klausul-klausul, macam-macam risiko yang ditangani, tetapi juga efek-efek yang akan diterima peserta, serta hal lain yang sangat berkaitan.

Filosofi utama dari *principle of utmost good faith* berarti telah mengeliminir kekhawatiran cacat kehendak dalam perjanjian syariah. Cacat kehendak yang dimaksud adalah penipuan. Dengan kata lain, prinsip ini memegang teguh kejujuran dalam sebuah perjanjian. Keterbatasan Kejujuran *Principle of Utmost Good Faith* Hal lain yang perlu dipahami bahwa

asuransi termasuk dalam perjanjian baku sebab bentuk kontraknya telah ditetapkan dalam bentuk polis. Berkaitan dengan prinsip ini pihak perusahaan tidak boleh melakukan penyalahgunaan keadaan adanya perjanjian yang telah dibakukan. Meskipun penyalahgunaan keadaan belum termasuk sebagai salah satu faktor penyebab batalnya perjanjian dalam hukum positif Indonesia.

Dalam praktiknya bahwa calon tertanggung wajib mengisi blangko/ *form* yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Pertanyaan dan pernyataan berkenaan dengan apa yang dipertanggungjawabkan wajib diisi secara jujur, namun demikian seringkali pilihan-pilihan jawaban yang ada dalam blangko tidak mencukupi. Atau bahkan blangko tidak bisa mengorek informasi lebih jauh terhadap kondisi tertanggung karena hanya berupa tulisan. Barangkali kondisi akan berbeda jika keterangan ini dilakukan oleh seorang petugas asuransi. Kondisi seperti inilah yang masih menjadi keterbatasan kejujuran yang tidak maksimal. Perihal di atas kelihatan sederhana, namun jika diabaikan akan berdampak merugikan kepada penanggung. Namun demikian keterbatasan yang ada tidak menimbulkan kerugian yang besar dan dimaklumi maka tidak menjadi persoalan serius. Sebab dengan pengisian blangko yang diajukan oleh penanggung dan dengan diisi oleh tertanggung berarti bahwa penanggung telah menyetujui perjanjian tersebut. Jika hal demikian telah dipahami bersama dan telah menjadi adat kebiasaan maka keberadaannya tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat.

III. Kesimpulan

Pengaturan Pasal 251 KUHD tidak diterapkan sepenuhnya dalam asuransi kerugian masih diperhatikan adanya itikad baik dari tertanggung. Pemberitaan tentang keadaan dari benda pertanggung dalam asuransi kerugian menuntut adanya itikad baik dari tertanggung artinya pertanggung tidak berjalan seandainya kesalahan pemberitaan itu terjadi karena itikad baik dari tertanggung. Oleh karena itu pihak tertanggung tidak boleh berbohong atau membuat berita tidak benar supaya benda tertanggung diganti jadi harus

ada itikad baik dan kesadaraan hati nurani dari pihak tertanggung untuk memberikan informasi yang benar tentang benda tertanggung. *Principle of utmost good faith* sebagai prinsip hukum asuransi telah memiliki keselerasan dengan asas-asas yang berupa asas kejujuran. Adanya ketidakjujuran (penipuan) berakibat pada pembatalan perjanjian yang telah dibuat. Keterbatasan kejujuran yang ada sebagai akibat keterbatasan ruang, yang tidak semua pernyataan bisa dituangkan dalam blangko perjanjian (polis), bila sudah menjadi kesepakatan bersama, tidak menciderai isi perjanjian, tidak mengurangi esensi perjanjian maka hal demikian tidak menjadi persoalan yang perlu diperdebatkan sekaligus tidak membatalkan perjanjian yang telah dibuat.

V. Daftar Pustaka

- AM, Hasan Ali, 2003. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Kencana Jakarta, hlm. 77
- Branto Hartono “ Prinsip Ut Most Good Faith dalam Pelaksanaan Perjanjian, Tesis Semarang Pasca Sarjana, Undip, 2015, hlm 34
- Herman Darmawi, 2001, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta Hlm 2
- Mulyadi Nitisusatro, 2013, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm. 134
- Mehr dan Cammack, *Dasar-Dasar Asuransi*, terj. A. Hasyimi, Jakarta: Balai Aksara, 1981.
- Salim H.S. 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1987, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermasa, Jakarta hlm.1
- Undang-undang**
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 348
- Undang-undang No 40 Tahun 2014. LN No. 13 Tahun 1992, TLN. No 3467 Tentang Usaha Perasuransian